

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEPERIBADIAN
TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung)

*Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh :

AFRIANTO SAGITA
04 140 056

Program Kekhususan :
SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

No. Reg. 2705/PK V/XI/08

IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERHADAP

NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung)

(Afrianto Sagita, BP : 04140056, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 92 halaman, 2008)

ABSTRAK

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu upaya dalam mewujudkan reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Namun sering ditemui fakta-fakta berupa penyimpangan-penyimpangan yang sering kali terjadi dan berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Antara lain kematian 22 penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Kota Tangerang, kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, dengan jumlah penghuni 3.700 narapidana, sementara daya tampung hanya 800 penghuni. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam Pembinaan Kepribadian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung, 2). Apakah Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Mengimplementasikan Tujuan Pemidanaan Dalam Pembinaan Kepribadian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1). Implementasi tujuan pemidanaan dalam pembinaan kepribadian terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung belum sepenuhnya terwujud, karena pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kurang mengacu kepada apa yang seharusnya diharapkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa di dalam sistem pemasyarakatan mencakup dua bidang pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sedangkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung lebih menitikberatkan pada pembinaan kepribadian. Begitupula halnya dalam penyusunan jadwal kegiatan pembinaan yang diberikan, masih dirasakan kurang efisien, 2). Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan tujuan pemidanaan dalam pembinaan kepribadian terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung antara lain : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung masih mengedepankan / menonjolkan pendekatan sistem *security approach*, para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung belum menyadari sepenuhnya tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai pembina dan pembimbing narapidana yang seyogyanya dapat menjadi panutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung belum membuka diri tentang program dan proses pembinaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum dapat berpartisipasi dalam pembinaan. Untuk tercapainya implementasi tujuan pemidanaan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung perlu dilakukan hal-hal berikut : 1). Melaksanakan kedua bidang pembinaan secara selaras dan seimbang yaitu antara pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, serta mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan yang diberikan, terutama dalam penyusunan jadwal kegiatan pembinaan yang seharusnya lebih efisien, 2). Hendaknya lebih mengutamakan / menonjolkan pendekatan pembinaan dari pada pendekatan keamanan (*security approach*). dan petugas harus menyadari sepenuhnya tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai pembina dan pembimbing narapidana yang seyogyanya dapat menjadi panutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, serta menciptakan masyarakat sebagai mitra Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai upaya dalam penerapan dan penegakan supremasi hukum, khususnya hukum publik (pidana), negara melalui alat perlengkapannya dalam hal ini adalah aparat penegak hukum menyelenggarakan Proses Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Karena sudah menjadi kodrat alam bahwa negara berkewajiban dan bertujuan menciptakan serta mempertahankan tata tertib kehidupan masyarakat dan ketertiban negara.

Dengan diterimanya terpidana oleh lembaga pemasyarakatan yang mengubah terpidana menjadi narapidana, maka sejak saat itu dimulailah tugas Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan "Penjara" pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, pada saat ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu upaya dalam mewujudkan reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam sejarah pemasyarakatan di Indonesia setelah melalui beberapa periode yang panjang, maka sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak ada lagi penjara. Penjara telah diganti namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan ini dituangkan dalam Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.6.8 / 506 tertanggal 17 Juni 1964.

Dengan demikian fungsi Lembaga Pemasyarakatan juga berbeda dengan penjara, hal ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan dari pemidanaan. Yang semula bertujuan untuk membuat jera dan menimbulkan derita kepada pelaku kejahatan, namun kini tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan, baik secara fisik, mental dan sosial serta memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan narapidana serta adanya kepedulian atas hak-hak dasar / asasi dari para narapidana sebagai manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, dengan terbitnya Undang-undang No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, maka Lembaga Pemasyarakatan secara resmi (*eksplisit*) diakui integritasnya sebagai salah satu sistem dalam tata peradilan pidana yang menempati bagian akhir dari sistem pemidanaan di Indonesia dan oleh undang-undang pula, sebutan sipir atau pegawai penjara dirubah menjadi petugas pemasyarakatan yang dalam kerangka sistem pemasyarakatan adalah petugas / aparat penegak hukum dalam tata peradilan pidana di Indonesia. Pembinaan dan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Implementasi tujuan pemidanaan dalam pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung belum sepenuhnya terwujud, karena pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kurang mengacu kepada apa yang seharusnya diharapkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa di dalam sistem pemasyarakatan mencakup dua bidang pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sedangkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung lebih menitik beratkan pada pembinaan kepribadian. Begitupula halnya dalam penyusunan jadwal kegiatan pembinaan yang diberikan, masih dirasakan kurang efisien.
2. Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam meimplementasikan tujuan pemidanaan dalam pembinaan kepribadian terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung antara lain :
 - a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung masih mengedepankan / menonjolkan pendekatan sistem *security approach* (pendekatan keamanan), padahal pendekatan sistem tersebut merupakan warisan dari sistem kepenjaraan masa

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Harsono, C. I. *Sisitem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan, 1995.
- Yulius S, Suryadi, Syamsuri Efendi, R. Suma Admadjaja, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cetakan Ulang. Bogor : Politeia, 1996.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : CV. Armo, 1984.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara 1987.
- Sarmida, Neng, dkk. *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2002.
- Rahayu, Siti dan A. Hamzah. *Statu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta : Akademika Prescindo, 1983.
- S., Soemadipradja, R. Achmad dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, 1979.
- Has, AC Sanusi. *Pengantar Penologi*. Medan : Manora, 1976.